



**BAB III**

**TAKHRIJ HADIS**

**3.1 Pelacakan Hadis dengan Metode Takhrij**

Hadis yang berbicara tentang mengusap wajah setelah berdoa diriwayatkan oleh banyak *mukharrij* yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*. Untuk mengetahui pada kitab-kitab apa saja hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa dimuat, maka penulis akan menelusurinya menggunakan dua metode dari 5 metode yang telah dibuat oleh ulama hadis, yaitu:

**3.1.1 Takhrij bi al-Lafzh**

Hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa setelah dilacak melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy* dengan menggunakan beberapa kata (رفع, دعو, مسح) maka didapat informasi berikut:

**Tabel 3.1: dari kata (رفع)<sup>1</sup>**

***Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy***

KITAB INDUK	KITAB	BAB	JUZ	HALAMAN
<i>Sunan Abu Daud</i>	Witri	23		
<i>Sunan at-Tirmidzi</i>	Da'wah	32,11		
<i>Sunan Ibnu Majah</i>	Iqomah	1,15,17,19,27,72, 118,119,153,154		
	Diyat	26		
	Siid	16		
<i>Musnad Ahmad bin Hanbal</i>			1	388,442
			2	5,6,8,18,44,45,61,62, 100,106,132,134,145, 147,152
			3	13
			4	3,5,53,62,93,101,107, 118,209,223.

<sup>1</sup>A.J Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy*, (Laiden: Maktabah Briil, 1936 H), 2: 279-280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1: dari kata (مسح)<sup>2</sup>**

**Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy**

KITAB INDUK	KITAB	BAB	JUZ	HALAMAN
<i>Sunan Abu Daud</i>	Thaharah	121		
<i>Sunan Ibnu Majah</i>	Iqomah	119		
	Doa	13		

**Tabel 3.1: dari kata (دعو)<sup>3</sup>**

**Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy**

KITAB INDUK	KITAB	BAB	JUZ	HALAMAN
<i>Sunan Abu Daud</i>	Jihad	16		
<i>Sunan at-Tirmidzi</i>	Jumu'ah	19		
<i>Sunan an-Nasa'i</i>	Haji	202,230		
<i>Sunan ad-Darimi</i>	Sholat	201		
<i>Musnad Ahmad bin Hanbal</i>			2	152
			4	221
			5	209,237

**3.1.2 Takhrij berdasarkan tema (Maudhu')**

Di sini penulis juga melacak hadis dengan metode takhrij melalui tema menggunakan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah* yang juga ditulis A.J Wensinck dan *Kanz al-Ummal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*, karya al-Muttaqi al-Hindi.

**3.1.2.1 Kitab Miftah Kunuz al-Sunnah**

Berdasarkan pelacakan yang penulis lakukan, maka diperoleh informasi berikut:

- 3.1.2.1.1 Pelacakan berdasarkan tema الدعاء kemudian diperoleh informasi انظر: اليدان
- 3.1.2.1.2 Berdasarkan informasi sebelumnya, maka penulis melanjutkan pelacakan berdasarkan اليدان maka diperoleh informasi berikut:

<sup>2</sup>*Ibid*, 6:212-213.

<sup>3</sup>*Ibid*, 2:129-133.

Tabel 3.2: dari tema <sup>4</sup>البدان  
**Informasi Hadis Berdasarkan Kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah***

KITAB INDUK	KITAB	BAB	JUZ	HALAMAN
<i>Sunan Abu Daud</i>	8	22		
<i>Sunan at-Tirmidzi</i>	45	11		
<i>Sunan Ibnu Majah</i>	5	116		
	34	13		
<i>Musnad Ahmad bin Hanbal</i>			2	37
			3	13,85,96,123
			4	36,21
			5	3
			6	160
<i>Thayalisi</i>				1269,2047

### 3.1.2.2 Kitab *Kanz al-Ummal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*

Pelacakan yang penulis lakukan menggunakan kitab ini, yaitu dengan melacak pada tema <sup>5</sup>الدعاء, maka di dapatkan informasi berikut:

١٤٠١٤ - كان إذا دعا فرقع يديه مسح وجهه يديه. [د عن يزيد].

١٧٠١٧ - كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه.  
 [ت ك عن ابن عمر].

## 3.2 Lafazh Hadis

Berdasarkan informasi pelacakan dari beberapa metode di atas, maka penulis merujuk langsung pada kitab induk hadis, dan di dapatkan informasi hadis terdapat pada beberapa riwayat berikut:

### 3.2.1 Hadis jalur Abu Daud

• حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ أَبِي

وَقَاصٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا

فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ».<sup>6</sup>

<sup>4</sup>A.J Wensinck, *Miftah Kunuz al-Sunnah*, ed. M Fuad Abd al-Baqi (Kairo: Dar al-Hadis, 1428 H/2007 M), 540.

<sup>5</sup>Al-Muttaqi al-Hindi, *Kanz al-Ummal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al* (Bairut: Libanon, 1989), 866.

<sup>6</sup>Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abiy Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 178.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.2.2 Hadis jalur at-Tirmidzi

- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَيْسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجَمْحِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَحْطِهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ: لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ.<sup>7</sup>

### 3.2.3 Hadis jalur Ibnu Majah

- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَائِدُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفِّكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَعْتَ فَاْمَسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».<sup>8</sup>
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَائِدُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفِّكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَعْتَ فَاْمَسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».<sup>9</sup>

### 3.2.4 Hadis jalur Ahmad bin Hanbal

- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ

<sup>7</sup> Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), 5: 328.

<sup>8</sup> Ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn. Majah*, (t.tmp.:Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah-Faishal Isa al-Baabii al-Halabii, t.thn), 1: 373.

<sup>9</sup> *Ibid*, 2:1272.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَدِيهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَقَدْ خَالَفُوا فُتَيْبَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَحْسِبُ فُتَيْبَةَ وَهَمَّ فِيهِ يَقُولُونَ عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ»<sup>10</sup>.

### 3.2.5 Hadis jalur al-Hakim

- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ نَاجِيَةَ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْخَرَشِيِّ، قَالَا: ثنا حَمَادُ بْنُ عَيْسَى، ثنا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمَسَّحَ بِهِمَا وَجْهَهُ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ<sup>11</sup>.

Setelah lafazh-lafzh hadis di dapatkan, dengan merujuk pada kitab-kitab induk hadis berdasarkan informasi *takhrij* hadis, maka untuk mengetahui bagaimana kedudukan hadis-hadis tentang *Mengusap wajah setelah berdoa* penulis melakukan penelitian *sanad* dan *matan*. Pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada empat jalur saja, dan dari keempat jalur tersebut, penulis hanya mengambil empat hadis, yaitu hadis berdasarkan *kutub tis'ah* dari jalur *Sunan Abu Daud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Musnad Ahmad bin Hanbal* dan *Sunan Ibn Majah*.

- Dalam Sunan Abu Daud (kitab witr bab 23)

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ»

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah, dari Hafsin bin Hasim bin ‘Utbah bin Abi Waqas, dari Saib bin Yazid, dari Bapaknya, “sesungguhnya Rasulullah SAW apabila berdoa mengangkat

<sup>10</sup>Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad as-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (t.tmp: Dar al-Fikr 2001), 4:221.

<sup>11</sup>Abu Abdullah al-Hakim Muhammad bin Abdullah bin Muhammad an-Naisaburiy, *Al-Mustadrak ‘Ala Shahihain*, (Beirut: Dar al-Kitab al-ilmiyah, 1990), 1:719.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua tangannya, kemudian menggusap wajah dengan kedua tangannya”. (HR Abu Daud).

- Dalam Sunan at-Tirmidzi (kitab da'wah, bab 11, hadis no 3386)  
 حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَيْسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجَمْعِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَحْطُطْهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ: لَمْ يَرُدُّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ.

“Telah menceritakan kepada kami Musa Muhamad bin al-Musanna dan Ibrahim bin Ya'qub, dan selainnya berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin 'Isa al-Jahniyu dari Hanzolah bin Abi Sufyan al\_jumahiyyu, dari Salim bin 'Abdullah, dari Bapaknya, dari 'Umar bin Khattab berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mengangkat kedua tangannya sewaktu berdoa tidak akan mengembalikannya sebelum mengusap wajahnya.” (HR Tirmidzi).

- Dalam Sunan Ibnu Majah ( kitab 5, bab 119, hadis no 1181)  
 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَائِدُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْفَرَطِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفِّكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَعْتَ فَاْمْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu kuraoibin, Muhammad bin al-Shobah, berkata: telah menceritakan kepada kami 'Aid bin Habib dari Sholih bin Hansan al-Anshoriyy dari Muhammad bin Ka'bin al-Quroziyy dari Ibnu Abbas, ia berkata : bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila engkau meminta (berdo'a) kepada Allah, maka hendaklah engkau berdo'a dengan kedua telapak tanganmu, dan janganlah engkau berdo'a dengan kedua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

punggunya. Maka apabila engkau telah selesai berdo'a, maka usaplah mukamu dengan kedua telapak tanganmu” (HR. Ibnu Majah).


- Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ،  
عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ  
مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَقَدْ خَالَفُوا قُتَيْبَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَحْسَبُ  
قُتَيْبَةَ وَهُمْ فِيهِ يَقُولُونَ عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ».

“*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, dari Hafsin bin Hasim bin 'Utbah bin Abi Waqas, dari Saib bin Yazid, dari Bapaknya, "sesungguhnya Rasulullah SAW apabila berdoa mengangkat kedua tangannya, kemudian menggusap wajah dengan kedua tangannya"* (HR. Ahmad bin Hanbal).

### 3.3 Skema Sanad

#### 3.3.1 Jalur Abu Daud



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




### 3.3.2 Jalur at-Tirmidzi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3.3.3 Jalur Ahmad bin Hanbal

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


### 3.3.4 Jalur Ibnu Majah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3.4 P'tibar Sanad





### 3.4.1 Faedah I'tibar Sanad

Berdasarkan gambaran I'tibar sanad di atas maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

- a. Hadis di atas adalah hadis *marfu*, karena tempat penyandarannya langsung pada Rasulullah SAW.
- b. Jika dilihat dari segi jalannya sanad, maka secara umum sanad hadis di atas adalah *nazil*.<sup>12</sup>
- c. Jika ditinjau dari segi kuantitas, maka hadis di atas tergolong hadis *masyhur*.<sup>13</sup>
- d. Berdasarkan *i'tibar* di atas dapat dilihat bahwasanya sanad hadis ini tidak ada *syadz* dan *'illat*.<sup>14</sup>
- e. Jika dilihat dari segi ada atau tidaknya *syahid*, maka jelas hadis di atas mempunyai *syahid*, seperti yang sudah tergambar pada I'tibar sanad.

## 3.5 Penelitian Sanad Hadis

### 3.5.1 Hadis Riwayat Abu Daud

#### 3.5.1.1 Biografi Periwat

Tabel 3.3:

Informasi Biografi Periwat Hadis

NO	NAMA PERAWI	LAHIR DAN WAFAT	GURU	MURID	PENILAIAN JARH DAN TA'DIL
1.	Yazid bin Sa'id bin Tsamamah bin al-Aswad bin Abdullah bin al-Harits. <sup>15</sup>	-	Rasulullah SAW.	Al-Saib bin yazid (Anaknya).	Al-Dzahabi: beliau seorang sahabat Jumhur: setiap sahabat adil
2.	Al-Saib bin Yazid bin Sa'id bin Tsamamah bin al-Aswad al-Kindi. <sup>16</sup>	W. 91 H.	Rasulullah SAW, Yazid bin Sa'id (bapaknya),	Ishaq bin Yahya bin Talhah bin 'Ubaidillah, Hafsin bin	Ibnu Hajar: beliau sahabat kecil hadisnya sedikit, Al-Dzahabi:

<sup>12</sup>*Nazil*: Berasal dari kata *an-Nuzul* (turun), adalah hadis yang rawi-rawi sanadnya lebih banyak di bandingkan sanad lain dari hadis itu juga. Lihat: Mukarom Faisal Rosidin, *Buku Ajar Hadis: Hadis Berdasarkan Sifat Sanad*, (Solo: UI Press, t.th), 89-90.

<sup>13</sup>*Hadis Masyhur* : Hadis yang memiliki banyak jalan, tetapi terbatas jumlahnya lebih dari dua dan tidak sampai pada batas *mutawattir*. Lihat: Abdurrahman&Elan sumarna, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), 201.

<sup>14</sup>*Syadz*: hadis yang isinya bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat, menyalahi ketentuan yang lebih *tsiqoh* yang jelas lebih kuat darinya. *'Illat*: suatu cacat dalam hadis yang mengakibatkan hadis tersebut di tolak. Lihat: Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 255-256.

<sup>15</sup>Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), 32:141.

<sup>16</sup>*Ibid*, 10:193.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Muawiyah bin Abi Sufyan, Umar bin Khattab.	Hashim bin Sa'id bin Abi Waqqas, Al-Jaid bin Abdul Rahman.	Sahabat.
3	Hafsin bin Hasim bin 'Utbah bin Abi Waqqas al-Qurasy al-Zuhry. <sup>17</sup>	-	Al-saib bin yazid.	'Abdullah bin Lahi'ah.	Ibnu Hajar: Majhul
4	Abdullah bin Lahi'ah bin 'Uqbah al-Hadramiy al-adawaliy. <sup>18</sup>	W. 174 H.	Hafsin bin Hashimm bin 'Utbah bin Abi Waqqas, Al-Hasan bin tsauban, Al-Hajjaj bin saddad al-Shana'ani.	Qutaibah bin Sa'id, Fadhilah bin Ibrahim an-Nasa'I, Kamil bin Talhah al-Jahduriy.	Ibnu Ma'in : kana Dhoifan, Laa Yahtaju Bihaditsihi, AbiHatim :Jami'an Dhoifan, Al-Hakim Abu Ahmad: Dzahibul Hadits Ibnu hajar: Shaduq, Ikhtilat setelah kitabnya terbakar.
5	Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif al-Tsaqofiy, Abu Roja' al-Balaghiy al-baghlaniy. <sup>19</sup>	L. 150 H. W. 240 H.	Abdullah bin lahi'ah, Abdullah bin al-Mubarok, Abdullah bin Wahhab.	Bukhori, Muslim, Abu daud, Nasa'I, Ahmad bin hanbal.	Ibnu Hajar : Tsiqotun Tsabtun, Yahya bin ma'in: Tsiqoh, Abu hatim: Tsiqoh, an-Nasa'i: Tsiqoh.
6.	Sulaiman bin Asy'asy bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad al-Azdiy al-Sijistaniy Abu Daud al-hafizh. <sup>20</sup>	W. 275 H.	Qutaibah bin Sa'id, Qottan bin Nasir al-Ghobariy, Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf al-Baghdadi.	Tirmidzi, Ibrahim bin Hamdani bin Ibarhim bin Yunus al-'Aquliy.	Ibnu Hajar: Tsiqotu Hafish, Al-Dzahabi: al-Hafizh, Shahibus Sunan, Tsabtun Hujjah.

### 3.5.1.2 Analisis Sanad

3.5.1.2.1 Sanad hadis diatas *marfu*<sup>21</sup> karena disandarkan langsung pada Rasulullah SAW.

<sup>17</sup>*Ibid*, 7:77.

<sup>18</sup>*Ibid*, 15:487.

<sup>19</sup>*Ibid*, 23:253.

<sup>20</sup>*Ibid*, 11:356.

<sup>21</sup>Hadits 'marfu' ialah hadis yang terangkat atau beritanya sampai dan langsung disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, sifat, maupun *taqrir* beliau. Lihat: Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2013), 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3.5.1.2.2 Sanad hadis *muttasil* (bersambung) dari *mukhorrij* (Abu Daud) sampai pada *rawi a'la* (Sa'id bin Yazid). Sa'id adalah seorang sahabat yang langsung mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW. Antara Sa'id bin Yazid dengan al-Saib bin Yazid ada *liqo'* (pertemuan), hal ini dibuktikan dengan tercatatnya anatar keduanya sebagai guru dan murid, dan al-Saib adalah anak dari Sa'id bin Yazid, dilihat dari *tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu *عَنْ*, yang mengindikasikan bahwa al-Sa'ib langsung mendengar hadis dari Sa'id bin Yazid. Kemudian Hafsin bin Hasyim juga mendengar langsung hadis dari al-Saib, dibuktikan bahwa mereka tercatat sebagai guru dan murid, *shigot* yang digunakan *عَنْ*. Selanjutnya Abdullah bin Lahi'ah juga telah mendengar dari Hafsin, karena *shigot ada'* yang digunakan adalah *حَدَّثَنَا*, dan mereka juga tercatat sebagai guru dan murid, demikian selanjutnya sampai pada *mukhorrij*.
- 3.5.1.2.3 Rawi hadis diatas dinilai *ta'dil*<sup>22</sup> kecuali Hafsin bin Hashim dan Abdullah bin Lahi'ah yang dinilai *jarh* oleh ulama ahli hadis.
- 3.5.1.2.4 Sanad hadis ini dinilai lemah karena Hafsin bin Hashim dinilai sebagai seorang yang *majhul*. Dan juga karena penilaian jarh terhadap Abdullah bin Lahi'ah yang dinilai *dhoif*,<sup>23</sup> oleh ahli hadis sebagaimana dijelaskan di atas.
- 3.5.1.2.5 Jika di perhatikan dari penilaian para ulama hadis pada jalur ini memang terlihat lemah karna adanya dua orang rawi yang di *jarh* oleh para kritikus hadis.

<sup>22</sup> *Ta'dil* ialah pernyataan adanya *al-Adalah* pada diri seorang rawi hadis. Lihat: Imam An-Nawawi, *Ensiklopedia Dzikir & Doa*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), 22.

<sup>23</sup> *Dhoif*: hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat hadis shahih atau hasan. Lihat: munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, 254.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, dengan meninjau ulang lafazh *jarh* yang di tujukan pada perawi maka dapat dipahami bahwasanya penilai tersebut tidaklah tingkat tertinggi dalam penilaian *jarh*, sehingga masih dapat diselamatkan jika ada jalur lain yang menguatkan.

### 3.5.2 Hadis Riwayat at-Tirmidzi

#### 3.5.2.1 Biografi Periwat

**Tabel 3.4:**  
**Informasi Biografi Periwat Hadis**

No	Nama	Lahir Dan Wafat	Guru	Murid	Penilaian Jarh Dan Ta'dil
1	Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul 'Aziy bin Riyah bin Abdullah Qurat bin Rizah bin 'Adiy al-Qurosy al-adawiy Abu hafsin (Amirul Mu'minin). <sup>24</sup>	W. 23 H. (Madinah)	Rasulullah SAW, Abi bin ka'ab, Abi Bakar as-Shadiq.	Abdullah bin Amru bin al-khattab, (anaknya), Abdullah bin Amru bin al-'Asy, Abdullah bin Amru al-khadramiy	Jumhur: setiap sahabat adil.
2	Abdullah bin Amru al-Khattab al-Kurasy al-'Adawiy Abu Abdirrahman al-Makki al-Madani. <sup>25</sup>	W. 23/74 H.	Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab (Bapaknya), Ali bin Abi Thalib.	Salim bin Abdullah bin Amru (Anaknya), Sa'id bin Ubaidah, Bilal bin Abdullah bin Amru (Anaknya).	Al-Dzahabi: beliau adalah sahabat, Jumhur: Setiap Sahabat adil.
3	Salim bin Abdullah bin Amru bin al-khattab al-Kurasy al-Adawiy, Abu Amru, Abu Abdillah, al-Madani al-Faqih. <sup>26</sup>	W. 106 H.	Sa'id bin Musayyib, Abdullah bin Amru (Bapaknya), Abdullah bin Muhaamd bin Abu bakrin as-shadiq.	Harits bin Abdurrahman, Hamid at-Tawil, Khanzho;ah bin Abi Sufyan, Khalid bin Abi Imran.	Bukhori: Lam Yasma'u min Aisyah, Ibnu Hajar: Ahadu al-Fuqoha as-Sab'ah,

<sup>24</sup>Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), 21:316.

<sup>25</sup>*Ibid*, 15:332.

<sup>26</sup>*Ibid*, 10:145.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Khanzolah bin Abi Sufyan bin Abdirrahman bin Sofwan bin umayyah al-Qurasy al-Jumahi al-Makki. <sup>27</sup>	W. 151 H.	Salim bin Abdullah bin Amru, Towwus bin Khaisan, Abdurrahman bin Tsabit al-jumahiy.	Haamad bin Musa'adah, Haamad bin 'Isa al-Juhaniy, Ja'far bin 'Awan al-'Amri.	Ahmad bin Hanbal: Tsiqotu tsiqoh, Yahya bin Ma'in: Tsiqotu Hujjah, Abu Zur'ah: Tsiqoh An-Nasa'i: Tsiqoh,
5.	Haamad bin 'Isa bin Ubaidah bin at-Thafil al-Juhaniy al-Wasitiy. <sup>28</sup>	W. 208 H.	Ja'far bin Muhammad as-Shadiq, Khanzolah bin Abi Sufyan al-Jumahiy, Ma'mar bin Rasyid.	Ahmad bin Sa'id ad-Dramiy, Abu Musa Muhammad bin Al-Mutsanna, Muhammad bin Bakar al-'Ayyasy, Ibrahim bin Ya'qub.	Yahya bin Ma'in: syaikhus Shalih, Abu Hatim: Dhaiful Hadits, Ibnu Hajar: Dhaif.
6.	Ibrahim bin Ya'qub bin Ishaq al-Sa'adiy Abu Ishaq al-Jurjaniy. <sup>29</sup>	W. 259 H.	Hasan bin 'Ali al Ja'fi, Abu Amru Hafsin bin Amru al-Haudiy, Haamad bin 'Isa al-Juhaniy,	Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'I, Ibrahim bin Dahim ad-Dimasyqiyy.	An-Nasa'i: Tsiqoh, Ibnu Hajar: Tsiqotu Hafizh, Al-Dzahabi: Hafizh
7.	Abu Musa Muhammad bin al-Mutsanna bin 'ubaid bin Qois bin Dinar al-'Unzi Abu Musa al-Basriy al-Hafizh. <sup>30</sup>	L. 1 67 H. W. 252 H.	Haamad bin Musa'adah, Haamad bin Basir al-Jahdamiy, Haamad bin 'Isa al-juhaniy.	Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'I, Ibnu Majah.	Abu Hatim: Shalihul Hadits, Shaduq, An-Nasa'i: Laa Ba'sa Bih, Shalih bin Muhammad al-Hafizh: Shaduq al-Hujjah, Musa Muhammad bin al-Mutsanna: Hujjah, Ibnu Hajar: Tsiqotun Tsabtun.

<sup>27</sup> Ibid, 7:443.

<sup>28</sup> Ibid, 7:281.

<sup>29</sup> Ibid, 2:244.

<sup>30</sup> Ibid, 26:359.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.	Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahak al-Salamiy Abu ‘Isa at-Tirmidzi. <sup>31</sup>	W. 279 H.	Ibrahim bin Ya’qub bin Ishaq al-Sa’adiy, Muhammad bin al-Mutsanna bin ‘ubaid bin Qois bin Dinar al-‘Unzi, Ishaq bin Ibrahim bin Habibas-Syahid.	Ahmad bin Yusuf an-Nasofiy, Al-hasan bin Yusuf al-Faririy, Abu Bakar Ahmad bin Ismail bin ‘Amir as-Samarqandiy	Al-Dzahabi: Hafizh, Al-Khalil: Tsiqoh,
----	---	-----------	---	--	--

**3.5.2.2 Analisis Sanad**

3.5.2.2.1 Sanad hadis di atas *marfu’* karna disandarkan langsung pada Rasulullah SAW

3.5.2.2.2 Sanad hadis muttasil dari dari mukhorrij (at-Tirmidzi) sampai pada rawi *a’la* (Umar bin Khattab). Umar adalah sahabat yang langsung mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, antara umar dengan Abdullah bin Amru ada *muasyaroh* dan *liqo’*, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan tahun wafat antara keduanya, juga dengan bukti bahwasanya antara keduanya tercatat sebagai guru dan murid, penegsan lainnya dengan bukti bahwasanya Umar adalah bapak dari Abdullah bin Amru, dan Abdullah bin Amru juga termasuk seorang sahabat, sebagaimana di jelaskan bahwasanya jumbuh sepakat setiap sahabat dinilai *adil*. selanjutnya antara Abdullah bin Amru dengan Salim bin Abdullah juga ada *liqo’* hal ini dibuktikan dengan tercantanta keduanya sebagai guru dan murid, Abdullah merupakan bapak dari Salim. Antara Salim bin Abdullah dengan Khonzolah bin Sufyan juga jelas adanya *muasyarah* dan *liqo’* antara keduanya hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk tahun wafat antara keduanya, mereka tercatat sebagai guru dan murid,

<sup>31</sup>*Ibid*, 26:250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*shiqot tahammul wa al-ada'* yang digunakan adalah عَنْ, begitu juga dengan Hammad bin Isa mendengar langsung hadis dari Khonzolah hal ini dapat dilihat dari *shiqot* yang digunakan حَدَّثَنَا tercatat sebagai guru dan murid, begitu juga dengan Ibrahim bin Ya'qub dan Abu Musa Muhammad bin al-Mutsanna yang mendengar langsung hadis dari Hammad bin isa yaitu dengan *shiqot* حَدَّثَنَا<sup>32</sup>, dan tirmidzi menerima hadis dari kedua orang gurunya dengan menggunakan kata حَدَّثَنَا.

3.5.2.2.3 Semua perawi pada jalur ini dinilai *adil* lagi *dhabit* sebagaimana yang telah penulis jabarkan dalam biografi para rawi diatas, adapun yang dinilai *jarh* pada sanad ini yaitu Hammad bin Isa yang dinilai *dhaif* oleh Abu Hatim dan Ibnu Hajar, Namun yahya bin Ma'in yang merupakan salah seorang *Mutyasaddid* menilai *ta'dil* Hammad bin Isa dengan penilaian *syaikhus shalih*.

3.5.2.2.4 Antara satu orang rawi dengan rawi berikutnya tidak terdapat *syadz* dan *illat*.

### 3.5.3 Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal

#### 3.5.3.1 Biografi Periwat

Tabel 3.5:  
Informasi Biografi Periwat Hadis

No	Nama	Lahir Dan Wafat	Guru	Murid	Penilaian Jarh Dan Ta'dil
1	Yazid bin Sa'id bin Tsamamah bin al-Aswad bin Abdullah bin al-Harits .	-	Rasulullah SAW.	al-Saib bin yazid (Anaknya).	Al-Dzahabi: beliau seorang sahabat Jumhur: setiap sahabat adil
2	Al-Saib bin Yazid bin Sa'id bin Tsamamah bin al-Aswad al-Kindi.	W. 91 H.	Rasulullah SAW, Yazid bin Sa'id (bapaknya), Muawiyah bin	Ishaq bin Yahya bin Talhah bin 'Ubaidillah, Hafsin bin Hisam bin Sa'id	Ibnu Hajar: beliau sahabat kecil hadisnya sedikit, Al-Dzahabi: Sahabat.

<sup>32</sup>*Shiqot* حَدَّثَنَا ialah metode penerimaan dan penyampaian (*tahammul wa al-ada'*) dengan cara *al-sama'*, yang mana murid langsung mendengar lafadh hadis dari syekh, dan ini metode yang paling tinggi tingkatannya menurut mayoritas 'ulama'. Lihat: Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*, 64.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Abi Sufyan, Umar bin Khattab.	bin Abi Waqqas, Al-Jaid bin Abdul Rahman.	
3.	Hafsin bin Hisam bin 'Utbah bin Abi Waqqas al-Qurasy al-Zuhry.	-	Al-saib bin yazid.	'Abdullah bin Lahi'ah.	Ibnu Hajar: Majhul
4.	Abdullah bin Lahi'ah bin 'Uqbah al-Hadramiy al-adawaliy.	W. 174 H.	Hafsin bin Hisam bin 'Utbah bin Abi Waqqas, Al-Hasan bin tsauban, Al-Hajjaj bin saddad al-Shana'ani.	Qutaibah bin Sa'id, Fadhilah bin Ibrahim an-Nasa'I, Kamil bin Talhah al-Jahduriy.	Ibnu Ma'in : kana Dhoifan, Laa Yahtaju Bihaditsihi, Abu Hatim : Jami'an Dhoifan, Al-Hakim Abu Ahmad: Dzahibul Hadits Ibnu hajar: Shaduq, Ikhtilat setelah kitabnya terbakar.
5.	Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif al-Tsaqofiy, Abu Roja' al-Balaghiy al-baghlaniy.	L. 150 H. W. 240 H.	Abdullah bin lahi'ah, Abdullah bin al-Mubarak, Abdullah bin Wahhab.	Bukhori, Muslim, Abu daud, Nasa'I, Ahmad bin hanbal.	Ibnu Hajar : Tsiqotun Tsabtun, Yahya bin ma'in: Tsiqoh, Abu hatim: Tsiqoh, an-Nasa'i: Tsiqoh.
6.	Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad as-Syaibaaniy, Abu Abdillah al-Maruziy Tsumma al-Baghdadiy. <sup>33</sup>	L. 164 H. W. 241 H.	Qutaibah bin Sa'id, Qobisah bin 'Uqbah, Muhammad bin Idris as-Syafiyy.	Bukhori, Muslim, Abu Daud, Ibrahim bin Ishaq al-Harabiy	Ibnu Hajar: Imam Tsiqoh, Hafizh Fiqh Hujjah, Abu Hatim: Dia imam dan Dia Hujjah.

### 3.5.3.2 Analisis Sanad

3.5.3.2.1 Sanad hadis di atas *marfu'* karna disandarkan langsung pada Rasulullah SAW

3.5.3.2.2 Sanad hadis *muttasil* (bersambung) dari *mukhorrij* (Ahmad bin Hanbal) sampai pada *rawi a'la* (Sa'id bin Yazid). Sa'id adalah seorang sahabat yang langsung mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW. Antara Sa'id bin Yazid dengan al-Saib bin Yazid ada *liqo'* (pertemuan), hal ini dibuktikan dengan tercatatnya anatar keduanya sebagai guru dan murid, dan al-Saib adalah anak dari Sa'id bin Yazid, dilihat dari *tahammul*

<sup>33</sup>*Ibid*, 1437.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wa *al-ada'* yang dipakai yaitu عَنْ, yang mengindikasikan bahwa al-Sa'ib langsung mendengar hadis dari Sa'id bin Yazid.

3.5.3.2.3 Selain Hafs bin Abdullah bin Lahi'ah, semua rawi di nilai ta'dil oleh para kritikus hadis.

3.5.3.2.4 Sanad hadis ini dinilai lemah karena Hafs bin Hisam dinilai sebagai seorang yang *majhul*. Dan juga karena penilaian jarh terhadap Abdullah bin Lahi'ah yang dinilai dhoif, oleh ahli hadis sebagaimana dijelaskan di atas.

### 3.5.4 Hadis Riwayat Ibnu Majah

#### 3.5.4.1 Biografi Periwat

**Tabel 3.6:**  
**Informasi Biografi Periwat Hadis**

No	Nama	Lahir Dan Wafat	Guru	Murid	Penilaian Jarh Dan Ta'dil
1.	Abdullah bin 'Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf al-Qurasy al-Hasyami Abu al-Abbas al-Madaniy. <sup>34</sup>	W. 68 H.	Rasulullah SAW, Abi bin Ka'ab, Tamim ad-Daariy.	Muhammad bin Ka'ab al-Quraziy, Muhammad bin Abi Musa, Muhammad bin 'Amru bin 'Ato'	Ibnu Hajar: Sahabat 'Aisyah: Huwa A'lamunnas bil Hujjah, Jumhur: Setiap Sahabat Adil
2.	Muhammad bin Ka'ab bin Salim, dan dikatakan Ibnu Hayyan bin Salim bin Asad al-Quraziy Abu Hamzah, Abu Abdillah al-Madaniy. <sup>35</sup>	L. 40 h. W. 120 H.	Abdullah bin 'Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amru bin al-Khattab.	Sholih bin Hasan al-Madaniy, Sa'id bin Ziyad al-Qurosyi, 'Asim bin Kulaib.	Ibnu hajar: Tsiqoh 'Alim, Al-Dzahabi: Tsiqotul Hujjah, Abu Zur'ah: Tsiqoh, Al-'Ijiliy: Tsiqoh,
3.	Sholih bin Hasan al-Anshoriy an-Nadriy Abu al-Haris al-Madaniy. <sup>36</sup>	-	Muhammad bin Ka'bin al-Quraziy, Hisyam bin Urwah, Sa'id bin Musayyib, Ja'far bin Muhammad as-Shodiq.	'Aid bin Habib, Abu 'Asim ad-Dahaak bin Makhlad an-Nabil, 'Abdul Aziz Ibnu Aban al-Qurosyi.	Ahmad bin Hanbal: Laisa Bi Syai'un, Yahya bin Ma'in: Dhaiful Hadits, Abu Hatim: Dhoiful hadits, Munkarul Hadits, Bukhori: Munkarul Hadits, Abu Daud: Dhoiful Hadits,

<sup>34</sup>*Ibid*, 15:154.

<sup>35</sup>*Ibid*, 26:340.

<sup>36</sup>*Ibid*, 13:28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					An-Nasa'I: Matruk al-Hadits Daruqtuniy: Dhoif, Abu Na'im al-Shabahaniy: Munkarul Hadits, Matruk.
4.	'Aid bin Habib bin al-Milahi al-Abbas al-Qurosy Abu Ahmad al-Kufi dan dikatakan Abu Hisyam. <sup>37</sup>	-	Sa'id bin Abi Zur'ah, Sholih bin Hasan, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Lailiy.	Muhammad bin Haamad bin Zaid al-Harits, Muhammad bin as-Shobah al-Jarjaro'iy.	Yahya bin Ma'in: Tsiqoh, Abu Zur'ah: Fasduq fil hadits Ibnu Hajar: Shoduq.
5.	Muhammad bin as-Shobah bin Sufyan bin Abi Sufyan al-Jarjaro'iy, Abu Ja'far at-Tajir maula 'Amru bin Abdul Aziz. <sup>38</sup>	W. 240 H.	'Aid bin Habib, Sufyan bin Muhammad bin al-Tsauriy, Abdullah bin Roja' al-Maki.	Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad bin Ali al-Abar.	Abu Zur'ah: Tsiqoh, Abu Hatim: Shalihul Hadits, Ibnu Hajar: Shoduq.
6.	Muhammad bin al-Ala'i bin Kuroibin bin Hamdaniy, Abu Kuroibin al-kuffiy. <sup>39</sup>	L. 160 H. W. 247 H.	'Aid bin Habib, Soif bin Robi'iy Tolaq bin Ghanam an-Nagh'i	Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I, Ibnu Majah.	Abu Hatim: Shoduq, An-Nasa'i: 64a aba'sa bih, Ibnu Hajar: Tsiqotu Hafizh.
7.	Muhammadd bin Yazid al-Robi'iy Maulahum al-Quzwainiy Abu Abdullah Ibnu Majah al-Hafizh. <sup>40</sup>	L. 209 H. W. 273 H.	Muhammad bin Syaazan al-Waastiy, Muhammad bin as-Shobah, Muhammad bin al-Ala'I bin kuroibin.	Ahmad bin Ibrahim al-Quzwainiy, Ishaq bin Muhammad al-Quzwainiy, Ja'far bin Idris.	Ibnu Hajar: Hafizh Al-Dzahabi: Shohibus Sunan.

### 3.5.4.2 Analisis Sanad

3.5.4.2.1 Sanad hadis diatas *marfu'* karena disandarkan langsung pada Rasulullah SAW,

3.5.4.2.2 Sanad Hadis diatas *muttasil* (bersambung) mulai dari *mukhorrij* (Ibnu Majah) sampai pada *rawi a'la* (Abdullah bin 'Abbas). Antara Abdullah bin 'Abbas dengan Muhammad bin Ka'ab terjadi *muasyarah* dan *Liqo'*, hal ini dpaat di buktikan dengan merujuk tahun

<sup>37</sup> *Ibid*, 14:95.

<sup>38</sup> *Ibid*, 25:384.

<sup>39</sup> *Ibid*, 26:243.

<sup>40</sup> *Ibid*, 27:40.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahir dan tahun wafat, kemudian keduanya juga tercatat sebagai guru dan murid. Selanjutnya antara Muhammad bin Ka'ab dengan Shalih bin Hasan keduanya tercatat sebagai guru dan murid, dan *shigot tahmmul wa al-ada'* yang digunakan adalah *عَنْ* yang mana dengan ini dapat diketahui bahwasanya Shalih bin Hasan benar mendengar riwayat hadis langsung dari gurunya. Kemudian antara Shalih bin Hasan dengan 'Aid bin Habib juga tercatat sebagai guru dan murid dan *shigot tahammul wa al-ada'* yang digunakan adalah *عَنْ*. Berikutnya yaitu antara 'Aid bin Habib dengan Abu Kuroibin dan Muhammad bin as-Shobah juga tercatat sebagai guru dan murid dan *shigot* yang digunakan *حَدَّثَنَا*. Dan terakhir Ibnu Majah mendengar langsung hadis dari kedua gurunya, dan ada *muasyarah* juga *Liqo'* hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk pada tahun lahir serta wafat, dan mereka juga tercatat sebagai guru dan murid.

3.5.4.2.3 Semua rawi pada jalur ini dinilai *adil* dan *dhabit*, kecuali Shalih bin Hasan yang di nilai *jarh* oleh ulama kritikus hadis, namun peneliaian *jarh* terhadapnya merupakan tingkat terendah yaitu terdapat pada tingkatan ke enam, yang mana mendekati terhadap penilain *ta'dil*.

### 3.6 Penelitian *Matan* Hadis

Setelah dilakukannya penelitian terhadap *sanad* hadis, maka berikutnya perlu dilakukan penelitian terhadap *matan* hadis. Untuk mengetahui keshahihan *matan* hadis ini, penulis menggunakan standarisasi penelitian *matan* hadis yang disebutkan oleh Prof. Syuhudi Ismail, yaitu<sup>41</sup>:

- a. Hadis ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini jelas terbukti dengan adanya ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah terhadap ummat manusia agar berdoa, terdapat Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 186:

<sup>41</sup> M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1987), 177-178.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

“Apabila hamba-hamba-ku bertanya kepadamu tentang aku, maka (jawablah), bahwa Aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdo’a apabila ia berdo’a kepada-Ku, maka hendaklah mereka memenuhi (tuntunan)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dilihat bahwasanya dalam ayat Al-Quran hanya menjelaskan tentang perintah Allah SWT untuk berdoa, tidak ada menyinggung masalah mengusap wajah setelah berdoa. Dengan ini terbukti bahwasanya hadis tentang mengusap wajah ini tidak bertentangan dengan Al-Quran.

- b. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis *mutawattir*.
- c. Matan hadis ini tidak mengandung ‘*illat* yang merusak.
- d. Matan hadis ini juga selamat dari adanya *syadz*.

### 3.7 Hukum Hadis

Berdasarkan analisis sanad dan analisis matan, dapat disimpulkan, hukum keempat hadis tersebut (riwayat *Abu Dawud*, *al-Tirmidzi*, *Ahamad bin hanbal* dan *Ibn Majah*), adalah:

#### 3.7.1 Dari Segi Sandaran

Dari segi sandaran, ketiga hadis tersebut merupakan hadis *marfu*’ karena di sandarkan langsung pada Rasulullah SAW.

#### 3.7.2 Dari Segi Kuantitas

Dari segi kuantitas, hadis tersebut tergolong *ahad* pada tingkat hadis *masyhur*, karena pada *thabaqat* sahabat diriwayatkan lebih dari dua orang sahabat seperti Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Yazid bin Sa’id.

#### 3.7.3 Dari Segi Kualitas

Dari segi kualitas, sebelum penulis memaparkan hasil penelitian penulis, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan penilaian-penilaian ulama hadis terlebih dahulu, diantaranya:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Abu ‘Isa (at-Tirmidzi) : Shahih Gharib<sup>42</sup>
- b. al-Albani : Dhoif<sup>43</sup>
- c. Ibnu Hajar : Hasan
- d. Abdul Haq : menukil pada kitab ahkamnya, dan beliau mengatakan shahih.<sup>44</sup>

### 3.7.4 Kesimpulan Penulis

Setelah melakukan penelitian dengan menerapkan kaidah ke shahihan *matan* dan *sanad* hadis, dan melaksanakan kaidah ilmu *jarh wa ta’dil*, maka penulis menyimpulkan bahwasanya status hadis tentang mengusap wajah setelah berdo’a adalah hadis *hasan lighoirihi*.

Penilaian ini didasarkan sebagaimana telah penulis jabarkan pada sub-bab analisa sanad, bahwa seluruh rawi setiap sanad, baik dari jalur at-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal bersambung (*muttashil*), kemudian dilihat dari segi keadilan rawi, setiap rawi di nilai adil, jika dilihat dari *kedhabitatan* rawi, ada beberapa orang rawi yang di *jarh* oleh para ahli kritikus hadis. Namun setelah melakukan analisa pada setiap jalur maka dapat disimpulkan bahwasana hadis tentang mengusap wajah ini saling menguatkan karena adanya *syawahid*<sup>45</sup> dari jalur yang lain.

Jika dilihat *matan* hadisnya, dapat diketahui bahwasanya hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis *muttawathir*, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak megandung *syadz* dan *illat*.

<sup>42</sup>Abdullah bin al-Haq bin Abdurrahman bin Abdullah bin al-Hasan bin Sa’id Ibrahim al-Azdiy, *Al-Ahkam Al-Syari’atu Al-Kabir*, (Riyad: Maktabah al-Rasyid, 2001), 3:552.

<sup>43</sup>Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, 5:463.

<sup>44</sup>Ibnu al-Mulkan Sirajuddin, *al-Badr al-Munir fi Takhrij al-Hadits wa al-Atsar al-Waqiatu as-Syarh al-Kabir*, (Riyad: Dar al-Hijratu linnasir Watta’uzi’, 2004), 3:640.

<sup>45</sup>*Syawahid*: jamak dari *syahid*, hadis-hadis pendukung, maksudnya yaitu dapat diterima apabila ada hadis lain yang memperkuatnya, atau sebagai yang menguatkan hadis lain yang sederajat dengannya. Lihat: Al-Imam an-Nawawi, *Ensiklopedia Dzikir&doa*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), 25.